

# **Tingkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual, ITN Malang Teken MoU dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**

Rektor ITN Malang Dr.Ir.Lalu Mulyadi, MT., melakukan penandatanganan nota kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang Technology and Innovation Support Center (TISC). MoU ini dilaksanakan dalam rangkaian acara pembukaan Pasar Inovasi dan Kreativitas 2017 di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017 yang lalu.

ITN Malang menjadi salah satu dari 17 universitas di Indonesia yang konsisten dalam pengembangan kekayaan intelektual (KI) di universitas masing-masing. "Perguruan tinggi diharapkan bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas dosen dan mahasiswa. Pengembangan inovasi melalui riset serta pengabdian kepada masyarakat ini dapat dipatenkan untuk perlindungan kekayaan intelektual. Itu yang disampaikan Aidir Amin Daud," terang Rektor saat jumpa pers di Kampus I, Kamis (2/11).

Aidir Amin Daud, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual saat membuka acara menginginkan perguruan tinggi bisa berkontribusi lebih dalam hal kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual muncul dari internal perguruan tinggi, maupun eksternal perusahaan perlu segera dipatenkan agar tidak ditiru oleh orang lain.

Sementara itu Dr. Dimas Indra Laksmna, ST.,MT., Ketua Sentra KI ITN Malang menambahkan, ITN bisa MoU dengan DJKI karena

keaktifan ITN dalam kegiatan DJKI dan Kemenristek Dikti. "Salah satu pengurus Sentra KI ITN juga memiliki sertifikat workshop TISC, yang merupakan bagian dari World Intellectual Property Organization (WIPO). Inilah alasan lain kenapa DJKI percaya untuk melakukan MoU dengan ITN," ungkapnya saat mendampingi rektor.



Tingkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual, ITN Malang Teken MoU dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

TISC akan menyediakan layanan akses informasi di bidang teknologi dan memberikan kemudahan bagi para inventor dan peneliti untuk melakukan penelusuran data paten serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penelitian di bidang teknologi dan kekayaan intelektual.

Dimas menuturkan, ruang lingkup kerjasama ini mencakup empat hal : peningkatan akses informasi teknologi, teknik dan know-how ilmiah, penyediaan layanan bantuan dalam penelusuran dan

analisa basis data teknologi khususnya basis data paten untuk kebutuhan teknik dan bisnis, peningkatan pengetahuan dan manfaat kekayaan intelektual secara umum serta informasi paten khususnya, dan peningkatan kesadaran mengenai kekayaan intelektual. (mer/humas)